



PUTUSAN

Nomor 0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Maroangin, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Maroangin, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 september 2005 di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/08/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Agama Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Bertanggal 25 Oktober 2005

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun dirumah orang tua Penggugat dan 5 (lima) tahun dirumah yang dibangun bersama di Desa Bontocani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Ummarang bin Jumar, umur 10 Tahun dan Jumriani binti Jumar umur 9 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik, namun pada awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh penggugat selingkuh dan pada bulan juni 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tergugat kembali kerumah orang tuannya;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan dan tidak ada jaminan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Marni alias Asni).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/08/V/2005, tanggal 18 September 2005, atas nama Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bonto Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI X**, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Maroangin, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sah
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah, hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak awal tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sering muncul Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI XY**, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Maroangin, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sah
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah, hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak awal tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sering muncul Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata “asu” kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI X dan SAKSI XY, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pernah mengucapkan kata-kata "asu" kepada Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang mau menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun kecuali bila Tergugat mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Marni alias Asni binti A. Maming).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat kediaman Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 07 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1438 Hijriah oleh Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hj. Sumrah, S.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.050.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.0945/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)